

PEDOMAN KERJA KOMITE AUDIT

DAFTAR ISI

Executive Summary

BAB I	Tujuan Umum	3
BAB II	Organisasi	4
	1. Struktur	4
	2. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang	4
	3. Hubungan Kerja dengan Dewan Komisaris, Direksi, Auditor Internal dan Auditor Eksternal	5
	4. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit	5
	5. Rapat	6
	6. Pelaporan	7
	7. Evaluasi Kinerja	8
	8. Orientasi Bagi Anggota Komite Audit Yang Baru	8
	9. Kode Etik	8
BAB III	Standar Operasi dan Prosedur Kerja Komite Audit	9
	1. Pengawasan Terhadap Pelaporan Keuangan	9
	2. Pengawasan Terhadap Proses Audit	9
	a. Pengawasan terhadap Proses Audit oleh Auditor Internal	9
	b. Pengawasan terhadap Proses Audit oleh Auditor Eksternal	11
	c. Pengawasan Dalam Proses Audit yang Bersifat Khusus (<i>Investigative/Special Audit</i>)	12
	3. Pengawasan Terhadap Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko	12
	4. Pengawasan Terhadap Implementasi <i>Good Corporate Governance</i>	12

EXECUTIVE SUMMARY

- Landasan utama pembentukan Komite Audit di Perusahaan:
 - Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang mengharuskan pembentukan Komite Audit bagi Perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek dan rumusan tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
 - Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. 339/BEJ/2001 tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa yang mengharuskan pembentukan Komite Audit bagi Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa efek dan rumusan tugas, tanggung jawabnya berikut proses pelaporannya.
 - Pedoman *Good Corporate Governance* yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan GCG.
- Tujuan pembentukan Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan (*oversight*) dan merupakan salah satu pilar utama dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Perusahaan.
- Untuk dapat berfungsi secara efektif, dukungan yang kuat terutama dari Direksi dan Dewan Komisaris sangat diperlukan karena tanpa dukungan ini Komite Audit tidak akan dapat berfungsi secara optimal.
- Efektivitas Komite Audit juga ditentukan oleh kompetensi anggotanya. Anggota Komite Audit harus terdiri dari profesional yang memiliki pengalaman yang panjang dan berkualitas di dunia usaha serta mampu untuk berpikir strategis.
- Tugas Utama dan Tanggung Jawab Komite Audit dalam menjalankan fungsi pengawasannya adalah memastikan:
 - Kehandalan laporan keuangan Perusahaan, terutama yang dipublikasikan.
 - Efektivitas pengendalian internal atas laporan keuangan.
 - Kehandalan pengendalian risiko usaha dan efektivitas pengendalian intern kegiatan operasional Perusahaan.
 - Ketaatan Perusahaan terhadap peraturan yang berlaku dan perilaku yang beretika.
 - Kehandalan, independensi, dan profesionalitas kinerja Auditor Internal
 - Tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan Internal Audit, Eksternal Audit serta pemeriksaan Bapepam/Bursa Efek Indonesia.
 - Tidak adanya benturan kepentingan di antara manajemen.
- Untuk dapat berfungsi dengan baik dan mampu mempertahankan independensinya, Komite Audit harus memfokuskan kegiatannya pada kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dan menghindarkan diri dari kegiatan harian yang bersifat eksekusi.
- Dalam menjalankan tugas dan kegiatannya Komite Audit tidak menduplikasi fungsi pengawasan lainnya di dalam Perusahaan.
- Manual dan Standar Operasi dan Prosedur ini adalah sebagai pedoman dan panduan bekerja bagi Komite Audit.

BAB I

TUJUAN UMUM

Memenuhi kewajiban Perusahaan sebagai perusahaan publik terhadap :

- Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang mengharuskan pembentukan Komite Audit bagi perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek dan rumusan tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. 339/BEJ/2001 tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa yang mengharuskan pembentukan Komite Audit bagi Perusahaan-Perusahaan yang terdaftar di bursa efek dan rumusan tugas, tanggung jawabnya berikut proses pelaporannya.

Sejak tahun 2006 Perusahaan telah membentuk Komite Audit. Guna memenuhi kewajiban dimaksud, maka Komite Audit memandang perlu untuk merumuskan kembali manual (standar operasi dan prosedur kerja) Komite Audit dan melakukan penyempurnaan seperlunya.

Manual ini diharapkan dapat digunakan sebagai panduan oleh anggota Komite Audit dalam meningkatkan efektivitasnya membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi *oversight* dalam upaya pemberdayaan GCG.

BAB II ORGANISASI

1. Struktur

- a. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.
- b. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- c. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - 2) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 - 3) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
 - 4) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
- d. Komite Audit merupakan perangkat Dewan Komisaris dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.
- e. Ketua Komite Audit merupakan Komisaris Independen Perusahaan.
- f. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memilih Komite Audit.

2. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab atas hal-hal yang terkait dengan:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;

- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Wewenang Komite Audit meliputi, antara lain:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

3. Hubungan Kerja dengan Dewan Komisaris, Auditor Internal dan Auditor Eksternal.

- Dewan Komisaris memberikan tugas kepada Komite Audit sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang tercantum dalam manual ini.
- Dewan Komisaris dapat memberikan tugas khusus kepada Komite Audit.
- Komite Audit melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas Auditor Internal.
- Komite Audit melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dari Auditor Eksternal.

4. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

a. Kualifikasi

- 1) Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- 2) Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- 3) Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- 4) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- 5) Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
- 6) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;

- 7) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
 - 8) Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;
 - 9) Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
 - 10) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
 - 11) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan.
- b. Sarana dan Prasarana
Komite Audit berwenang untuk mendapatkan akses terhadap catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam melaksanakan wewenang ini, Komite Audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi Audit Internal.
- c. Remunerasi
Besarnya remunerasi Komite Audit ditentukan oleh Dewan Komisaris Perusahaan.
- d. Masa Tugas
Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.
- e. Rekrutmen, Retensi, Penggantian dan Pemberhentian
Dewan Komisaris mengangkat dan memberhentikan Komite Audit.
- f. Pengembangan
Anggota Komite Audit diberikan kesempatan oleh Perusahaan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kerjanya.

5. Rapat

- a. Frekuensi rapat
Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Agenda rapat
Agenda rapat berdasarkan usulan dari anggota Komite Audit atau sesuai dengan usulan dari pihak lain di Perusahaan.

- c. Peserta rapat
- Komisaris Independen selaku Ketua Komite Audit
 - Anggota Komite Audit
 - Direksi (sesuai kebutuhan)
 - Auditor Eksternal (sesuai kebutuhan)
 - Auditor Internal
 - Unit Kepatuhan (sesuai kebutuhan)
 - Manajemen Risiko (sesuai kebutuhan)
 - Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota
- d. Mekanisme pengambilan keputusan
- Rapat dipimpin oleh ketua Komite Audit atau jika ia berhalangan hadir dapat digantikan oleh anggota lainnya yang ditunjuk.
 - Untuk mengambil keputusan, rapat Komite Audit harus memenuhi kuorum, yaitu paling sedikit 2/3 dari seluruh anggota Komite Audit.
 - Ketua maupun anggota Komite Audit diberi hak menyampaikan pendapat dan hak suara yang sama.
 - Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - Keputusan rapat Komite Audit dianggap sah apabila disetujui lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota yang hadir. Apabila keputusan tidak dapat diambil melalui voting, maka keputusan ditetapkan oleh Ketua Komite Audit.
- e. Notulen rapat
- Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- Sekretaris Perusahaan, sekretaris Dewan Komisaris atau pihak lainnya yang ditunjuk menjadi sekretaris Komite Audit wajib menyiapkan notulen rapat Komite Audit.

Notulen rapat mencakup beberapa hal, diantaranya :

- Waktu dan tempat rapat
- Agenda Rapat
- Peserta yang hadir
- Topik yang dibahas
- Perbedaan pendapat
- Keputusan rapat

Notulen rapat ditandatangani oleh ketua dan seluruh anggota Komite Audit yang hadir.

6. Pelaporan

Komite Audit melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya selama 1 (satu) tahun kepada Dewan Komisaris. Laporan Komite Audit meliputi antara lain :

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.

- b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- c. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
- d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib dimuat dalam laman (*website*) bursa dan/atau laman (*website*) Emiten atau Perusahaan Publik.

7. Evaluasi Kinerja

Komite Audit melakukan *self assesment* secara berkala atas pelaksanaan tugasnya. Dalam hal evaluasi penerapan GCG di Perusahaan, pihak independen dapat diminta untuk melakukan *assesment* atas hal tersebut.

8. Orientasi bagi Anggota Komite Audit Yang Baru

Anggota Komite Audit yang baru diangkat diwajibkan untuk memahami tentang Perusahaan, antara lain mengenai :

- Perusahaan secara umum yaitu melalui studi terhadap akte pendirian dan AD/ART, laporan keuangan Perusahaan minimal 2 (dua) tahun terakhir.
- Visi dan misi Perusahaan.
- Proses bisnis dan lingkungan usaha termasuk kompetitorinya.
- Jenis jasa dan produk Perusahaan.
- Risiko bisnis secara umum yang dihadapi oleh Perusahaan.
- Keadaan *internal control* Perusahaan secara umum terutama yang menyangkut proses penyusunan laporan keuangan.

9. Kode Etik

Dalam menjalankan tugasnya anggota Komite Audit wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan Kode Etik, antara lain mengenai:

- Berpegang teguh pada kode etik profesi, baik yang terkait dengan keahlian masing-masing anggota, kode etik profesi Komite Audit, maupun kode etik Perusahaan.
- Anggota Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan yang diperoleh saat menjabat anggota Komite Audit.
- Anggota Komite Audit dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perusahaan untuk keuntungan pribadi.

BAB III

STANDAR OPERASI DAN PROSEDUR KERJA KOMITE AUDIT

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) yang meliputi :

- Fungsi *oversight* terhadap pelaporan keuangan.
- Fungsi *oversight* terhadap proses auditing.
- Fungsi *oversight* terhadap *internal control* dan manajemen risiko.
- Fungsi *oversight* terhadap implementasi *corporate governance*.

Untuk dapat berfungsi dengan baik dan mampu mempertahankan independensinya, Komite Audit harus memfokuskan kegiatannya pada kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dan menghindarkan diri dari kegiatan harian yang bersifat eksekusi.

Dalam menjalankan tugas dan kegiatannya Komite Audit tidak menduplikasi fungsi pengawasan lainnya di dalam Perusahaan.

1. PENGAWASAN TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN

Pengawasan atas laporan keuangan dan pelaporan lainnya terkait informasi keuangan Perusahaan dilakukan oleh Komite Audit dengan cara sebagai berikut :

- a. Pembahasan dengan manajemen mengenai sistem pengendalian intern yang melingkupi penyusunan laporan keuangan.
- b. Komunikasi dengan Auditor Internal untuk membahas temuan dan isu-isu *internal control* dalam proses penyusunan pelaporan keuangan maupun hasil review *internal control* terhadap laporan keuangan.
- c. Komunikasi dengan Auditor Eksternal untuk membahas temuan-temuan (termasuk adanya perubahan prinsip akuntansi yang digunakan perusahaan dan penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku) dan isu-isu *internal control* dan akuntansi yang perlu mendapatkan perhatian.
- d. Telaah terhadap laporan keuangan.

2. PENGAWASAN TERHADAP PROSES AUDIT

Pengawasan terhadap proses audit dilakukan oleh Komite Audit terhadap proses audit yang dilaksanakan oleh Auditor Internal maupun Auditor Eksternal.

a. PENGAWASAN TERHADAP PROSES AUDIT OLEH AUDITOR INTERNAL

Dalam menjalankan fungsi oversight-nya, fokus Komite Audit ditujukan kepada :

- i. Independensi Auditor Internal baik secara struktural maupun dalam kenyataannya.
Fungsi pengawasan dilaksanakan dengan cara:
 1. Menelaah struktur organisasi Perusahaan untuk memastikan bahwa Auditor Internal bertanggung jawab dan melapor kepada pejabat puncak Perusahaan (Direktur Utama) serta memiliki garis penyampaian laporan dan komunikasi kepada Komite Audit.
 2. Menelaah *charter* Auditor Internal untuk memastikan bahwa Auditor Internal tidak dibatasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

3. Mempelajari prosedur pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Kepala Auditor Internal dan memastikan keterlibatan Komite Audit dalam proses ini.
- ii. Digunakannya pendekatan audit yang benar dalam melakukan proses auditnya (yaitu *risk-based approach*) dan kecukupan cakupannya. Fokus pengawasan ditujukan terhadap perencanaan audit oleh audit internal baik perencanaan jangka panjang maupun tahunan dan memastikan bahwa Auditor Internal:
 1. Telah memperhatikan seluruh aktivitas kritikal Perusahaan dan memfokuskan prioritas auditnya terhadap aktivitas sesuai implikasi risiko (*risk-based audit*) kepada Perusahaan.
 2. Cakupannya telah meliputi seluruh aktivitas kritikal baik aktivitas operasi maupun finansial.
 3. Dalam perencanaan audit internal, risiko-risiko aktivitas kritikal Perusahaan telah dicakup termasuk risiko terjadinya salah saji yang signifikan dalam laporan keuangan.

Komite Audit memberikan masukan kepada Auditor Internal jika cakupan audit tidak memadai dan jika karena sesuatu sebab, Auditor Internal tidak dapat melaksanakan tugasnya atau cakupannya dianggap kurang atau karena kebutuhan lainnya, Komite Audit dapat menyarankan agar Perusahaan mempertimbangkan untuk digunakannya pihak ketiga yang independen (*outsourced*).
 - iii. Kualitas dari temuan-temuan dan pemantauan tindak lanjut temuan. Komite Audit memastikan bahwa temuan-temuan dari Auditor Internal:
 1. Telah melalui proses pengendalian mutu yang terstruktur dan mencakup isu-isu yang signifikan dan kritikal.
 2. Menunjukkan laporan audit terstruktur dengan baik dan mudah dipahami.
 3. Telah mengungkapkan akar permasalahannya serta telah dibicarakan secara komprehensif dengan *auditee*.
 4. Memuat rekomendasi yang secara praktis dapat dilaksanakan.
 5. Memuat jadwal dan batas waktu penyelesaian rekomendasi tersebut.
 - iv. Kompetensi Auditor Eksternal
 1. Memiliki integritas yang baik dan profesional.
 2. Memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidang pengawasan di Perusahaan atau lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan.
 3. Memiliki perilaku dan pemikiran yang independen.
 4. Memiliki kemampuan yang memadai tentang Laporan Keuangan.
 5. Memiliki pemahaman yang memadai tentang: Audit, Manajemen Risiko dan *Good Corporate Governance*.
 6. Bersertifikasi Akuntan Publik

b. PENGAWASAN TERHADAP PROSES AUDIT OLEH AUDITOR EKSTERNAL

Fungsi pengawasan yang dilakukan Komite Audit mencakup hal-hal sebagai berikut:

- i. Memastikan bahwa Auditor Eksternal yang dipilih merupakan auditor yang memiliki kompetensi dan integritas, antara lain dengan cara:
 1. Terlibat dalam proses seleksi Auditor Eksternal.
 2. Mendapatkan informasi dari para pelaku bisnis dan asosiasi Akuntan Publik tentang Auditor Eksternal yang bersangkutan.
- ii. Memastikan independensi Auditor Eksternal yang dipilih, antara lain dengan cara:
 1. Komite Audit harus terlibat dalam usulan penunjukan Auditor Eksternal untuk penugasan-penugasan jasa non-audit.
 2. Komite Audit memiliki wewenang untuk menolak penugasan Auditor Eksternal dalam penugasan-penugasan yang dapat mengganggu independensi yang bersangkutan sebagai Auditor Eksternal.
- iii. Memastikan kecukupan perencanaan audit oleh auditor eksternal, antara lain dengan cara:
 1. Menelaah perencanaan audit Auditor Eksternal, terutama atas cakupan audit dalam laporan keuangan yang dapat menimbulkan salah saji dalam laporan keuangan yang akan diaudit.
 2. Menelaah jadwal yang direncanakan oleh Auditor Eksternal apakah telah sesuai dengan kebutuhan pelaporan Perusahaan dan secara wajar dapat dilaksanakan.
- iv. Memantau kemajuan-kemajuan audit
Komite Audit secara berkala mengadakan pertemuan dengan Auditor Eksternal untuk memastikan bahwa:
 1. Proses audit berjalan lancar;
 2. Auditor Eksternal telah memperoleh seluruh data yang diperlukannya dari manajemen;
 3. Jadwal yang direncanakan akan dapat dicapai;
 4. Berbagai temuan dalam proses audit telah didiskusikan secara komprehensif dengan manajemen serta telah diselesaikan dengan baik.
- v. Melakukan kajian terhadap laporan keuangan
Kajian terhadap laporan keuangan oleh Komite Audit dilakukan sebelum finalisasi laporan keuangan, untuk memastikan bahwa laporan keuangan:
 1. Tidak mengandung salah saji yang material.
 2. Telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan yang berlaku.
 3. Semua isu-isu yang signifikan telah diselesaikan.
- vi. Melakukan kajian temuan-temuan dan pemantauan tindak lanjut.
Komite Audit harus memastikan bahwa temuan-temuan yang bersifat material oleh Auditor Eksternal ditindaklanjuti oleh manajemen Perusahaan.

c. PENGAWASAN DALAM PROSES AUDIT YANG BERSIFAT KHUSUS (INVESTIGATIVE/SPECIAL AUDIT)

Dalam hal diperlukan audit investigatif yang dilaksanakan oleh pihak luar yang independen, maka Komite Audit melakukan bertugas untuk melakukan:

- i. Penelaahan *term of reference* penugasan yang bersangkutan termasuk sasaran penugasan.
- ii. Penelaahan prosedur audit yang diusulkan dan menyepakatinya.
- iii. Pemantauan terhadap perkembangan pemeriksaan.
- iv. Penelaahan terhadap temuan dan memastikan pencapaian sasaran penugasan.

3. PENGAWASAN TERHADAP PENGENDALIAN INTERNAL DAN MANAJEMEN RISIKO

Pengawasan terhadap pengendalian internal dan manajemen risiko dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Melakukan pembahasan dengan grup manajemen risiko mengenai *risk profile*, mitigasi risiko dan pengendalian risiko.
- b. Melakukan pembahasan dengan Auditor Internal tentang temuan-temuan audit yang berkaitan dengan implementasi pengendalian risiko.
- c. Memastikan bahwa :
 - i. Satuan manajemen risiko yang berada di bawah kendali direksi telah membuat pedoman mengenai *risk management* dan telah disetujui Direksi.
 - ii. Pedoman *risk management* telah membuat panduan pengendalian risiko yang antara lain meliputi rencana mitigasi risiko.
 - iii. Prosedur operasi baku serta kebijakan Perusahaan telah mengacu pada pedoman *risk management*.
 - iv. Risiko kritical dan signifikan sudah dicakup dalam perencanaan audit Auditor Internal dan *risk-based approach* telah diterapkan dengan benar.
- d. Memastikan bahwa Perusahaan secara berkala dan terstruktur telah melakukan telaah atas semua pengelolaan risiko, memperbaiki dan mengevaluasi pedoman dalam pengendalian risiko.

4. PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Komite Audit bertugas untuk memastikan bahwa manajemen telah melakukan upaya yang memadai untuk memastikan:

- a. Ketaatan Perusahaan terhadap peraturan yang berlaku (termasuk perpajakan).
- b. Ketaatan semua karyawan terhadap *code of conduct* yang disusun oleh Perusahaan.